

# IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULES PADA PEMERIKSAAN TERSANGKA

I Gusti Ngurah Bagus Ryan Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e- mail: [ryannugraha1311@gmail.com](mailto:ryannugraha1311@gmail.com)

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e- mail:  
[dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

DOI: KW.2025.v14.i06.p2

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk mengkaji satu dari aspek hukum pidana dan hak yang dimiliki tersangka diketahui dengan sebutan miranda rules. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, aturan Miranda Rules tersebut secara esensi masuk ke dalam Bab VI UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tentang hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban oleh pejabat terhadap setiap tahap interogasi pada proses peradilan sesuai tersedia pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menjamin hak tersangka dalam perbantuan oleh advokat jika terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan tersangka dengan pidana mati atau hukuman dari putusan tersebut. 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tak mampu diancam hukuman 5 tahun atau lebih tanpa didampingi pengacara, karena hak untuk berbuat hukum merupakan kewajiban untuk menunjuk kuasa hukum. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 KUHAP dianggap sebagai sarana hukum formil atau pertimbangan hukum formil. Prinsip-Prinsip hukum Miranda, melalui Peringatan Miranda (Miranda Warning), berperan vital demi mentaati keseimbangan oleh penegak hukum dan perlindungan hak seseorang,*

*Kata Kunci: Miranda Rules, KUHAP, Hak Tersangka*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine one aspect of criminal law and the rights that suspects have, known as the Miranda rules. Based on Indonesian national law, the Miranda Rules are essentially included in Chapter VI of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, regarding the right of suspects to receive obligations from officials at each stage of interrogation in the judicial process as provided in Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In accordance with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which guarantees the suspect's right to assistance by an advocate if he is proven to have committed a criminal act which is carried out by the suspect with the death penalty or a penalty from the decision. 15 years or more, or for those who cannot afford a sentence of 5 years or more without being accompanied by a lawyer, because the right to act in law is an obligation to appoint a legal representative. The provisions of paragraph (1) of Article 56 of the Criminal Procedure Code are considered as formal legal means or formal legal considerations. The principles of Miranda law, through the Miranda Warning, play a vital role in maintaining balance by law enforcement and protecting one's rights.*

*Key Words: Miranda Rules, KUHAP, The Right of a Suspect*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada studi kajian ilmu sangat krusial untuk dilakukan merupakan perubahan pada penegakan hukum itu sendiri. Negara hukum ialah adalah suatu negara

menjadikan hukum landasan kekuasaan pemerintah dan pelaksanaan kekuasaan itu pada implementasinya digunakan di bawah kekuasaan hukum.<sup>1</sup> Seringkali kita lupa bahwa pengertian hukum ini merupakan suatu prinsip hanya bertumpu pada kekuasaan aparat penegak hukum.<sup>2</sup> Penegakan hukum (law enforcement) bisa digunakan lewat benar dan seksama adalah salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam upaya membenahi sistem hukum dalam suatu negara dengan memegang atau memperhatikan prinsip hak asasi manusia terhadap masyarakatnya.

Satjipto Rahardjo mengatakan, tujuan penegakan hukum adalah implementasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, tahap reformasi, tujuan hukum adalah untuk menjaga asas sama dimata hukum, yang akan mencapai keadilan bagi semua.<sup>3</sup>

Setiap penduduk mempunyai persamaan di mata hukum, sebuah prinsip rinci secara tegas tertuang dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. <sup>4</sup>Berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana terdapat prinsip hukum *Miranda Rules*. *Miranda Rules* adalah prinsip hukum yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mengatur mengenai bagaimana perlindungan hak-hak konstitusional bagi tersangka yang sedang berperkara.<sup>5</sup> *Miranda Rules* lahir akibat kasus *Miranda v. Arizona* terjadi saat 1966. *Miranda Rules* dikenal pada sistem peradilan pidana yang mengatur bahwasanya tersangka dapat tidak memberikan jawaban yang dapat memberatkan perkara yang sedang ia hadapi, sebagaimana telah diatur dalam Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat.

Berdasarkan aturan hukum yang terdapat di Indonesia, sebenarnya *Miranda Rules* secara esensi terdapat pada Bab VI UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan *Miranda Right* atau *Miranda Warning* sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Ilmu Hukum seringkali dalam teori tak sejalan dalam praktiknya, hukum seringkali jatuh dalam gelapnya duniawi.<sup>6</sup> Aparat penegak hukum seringkali lalai dalam memberikan hak konstitusional kepada masyarakat pencari keadilan<sup>7</sup>. *Miranda Rules* pada hakikatnya wajib diberikan penyidik sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 48.

<sup>2</sup> C Roscoe and J Howard, "A History Of Miranda And Why It Remains Vital Today". *Valparaiso University Law Review* 40 No. 3 (2006) : 685-706.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 31.

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rules" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 34-35.

<sup>6</sup> Wulandari, Cahya. "Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1-14.

<sup>7</sup> Suryono, Kelik Endro, and Brandon Alfin Rahadat. "Tanggung jawab hukum pt jwasraya terhadap nasabah." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020).

Hendaknya ditekankan jika pada prosesnya hak tersangka tersebut lalai dan diabaikan untuk diberikan oleh petugas maka dapat diberikan oleh penyidik yang dapat dimintai pada JPU, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) KUHP.

Setelah itu hak tersangka pada dalam hal ini perkaranya dapat dilanjutkan kepada JPU. Selain itu juga tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan. Selain daripada *Miranda Rules*, masih banyak hak tersangka yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus diperhatikan. Kepolisian dalam hal ini penyidik wajib memberi peringatan atau pengertian mengenai hak-hak yang didapat tersangka yang disebut "*Miranda Warning*" yang mengatur bahwasanya tersangka dapat menunjuk pendamping/kuasa hukum bagi tersangka selama proses berperkara. Petugas polisi yang melanggar undang-undang *Miranda* akan dikenakan undang-undang etika polisi dan sanksi administratif.<sup>8</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip *Miranda Rules* yang dilahirkan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam pemeriksaan atau interogasi tersangka pada sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan prinsip *Miranda Rules* pada pemeriksaan pada tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menekankan ketidak patuhan pengaturan prinsip *miranda rules* atas aturan perundang-undangan yang tersedia.<sup>9</sup> Prinsip ini bertujuan guna memahami implementasi prinsip *Miranda Rules* dalam pemeriksaan terhadap tersangka dalam suatu perkara yang sedang dihadapi. Dengan penuh harapan penulis artikel nantinya artikel ini dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam bidang Hukum Acara mengenai pemenuhan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan serta dasar pengaturan mengenai prinsip *Miranda Rules*.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian diangkat dalam penelitian hukum dalam mengetahui norma kosong yang timbul dan akan menghasilkan preskripsi. Metode yang diangkat ialah *Statue Approach*, dengan memakai Peraturan Perundang-undangan, dan *Conceptual Approach* yang berawal pada gagasan dan doktrin dalam ilmu hukum. Sumber hukum dilaksanakan melalui sumber hukum primer yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder yang lahir atas doktrin, pendapat hukum, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum mengkaji studi kepustakaan pada bahan hukum tertulis pada analisa bahan hukum melalui filterisasi sumber bahan hukum sesuai pada isu yang diambil untuk dieratkan guna menghasilkan berkesesuaian pada topik penelitian, sehingga melahirkan suatu sintesis sebagai referensi baru.

---

<sup>8</sup> Zainuddin, Penerapan Prinsip *Miranda Rule* dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Parigi). 11-13.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 56

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengertian Prinsip *Miranda Rules* Dalam Kaitan Terhadap Hak Tersangka.

*Miranda rules* ialah undang-undang didalamnya mencakup hak yang dimiliki tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebelum diinterogasi oleh petugas penegak hukum.<sup>10</sup> Peraturan *Miranda* mengikat secara universal dan berlaku untuk semua yurisdiksi hukum di dunia.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di negara asalnya yaitu Amerika Serikat, prinsip peraturan *Miranda* merupakan peraturan pada petugas untuk menjamin haknya kepada tersangka sebelum diinterogasi oleh petugas kepolisian.<sup>12</sup>

Melalui kasus *Miranda v. Arizona* dimulai pada tahun 1963 ketika Ernesto Miranda ditangkap atas tuduhan pemerkosaan, penculikan, dan perampokan. Selama interogasi, Miranda mengaku bersalah tanpa diberitahu hak-haknya, termasuk hak untuk tidak berbicara dan hak untuk mendapatkan pengacara. Pengakuan ini kemudian digunakan sebagai bukti dalam persidangan dan Miranda dihukum. Setelah beberapa waktu, pengacara Miranda mengajukan banding dengan argumen bahwa pengakuan tersebut tidak sah karena Miranda tidak diberitahu tentang hak-haknya.

Kasus ini akhirnya sampai ke Mahkamah Agung AS, yang menyatakan bahwa hak-hak Miranda telah dilanggar dan mengakibatkan *Miranda Warning* (Peringatan Miranda) yang sekarang terkenal.<sup>13</sup>

Putusan kasus *Miranda v. Arizona*, Mahkamah Agung Amerika Serikat melahirkan *Miranda Rules* yang pada akhirnya dikembangkan kembali dalam berbagai putusan pengadilan, Maka dari itu prinsip hukum ini mengatur 4 hal yang tidak dapat dilalaikan dalam pemeriksaan tersangka.

##### 1. Hak untuk memahami konsekuensi

Pihak berwenang harus menjelaskan kepada tersangka bahwa pernyataan atau pengakuan yang mereka buat dapat digunakan sebagai bukti terhadap mereka di pengadilan. Ini memastikan bahwa tersangka memahami implikasi dari berbicara selama interogasi.

Dalam praktiknya, syarat minimum untuk menyatakan bahwa *Miranda Rules* telah diterapkan dapat dilihat dari prosedur tatkala polisi melakukan penangkapan dan sebelum dilakukannya interogasi. Secara umum, sesuai protokol yang berlaku, Polisi akan menjelaskan "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense." Yang mana dapat diartikan bahwasanya "Kamu memiliki hak untuk diam. Apapun yang kamu katakan dapat dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Kamu memiliki hak untuk bicara kepada penasihat hukum dan dihadiri penasihat hukum selama interogasi. Apabila kamu tidak

---

<sup>10</sup> I M. Sofyan Lubis, Loc. Cit, hlm. 15.

<sup>11</sup> Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rules" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 34-35.

<sup>12</sup> Muammar and Wahdaniau Baharuddin, "Prinsip *Miranda Rule* Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam," *Pattimur Legal Journal* I, No. 3 (2022): 201.

<sup>13</sup> Gary L. Stuart, *Miranda The Story of America's Right to Remain Silent* (Tucson: University of Arizona Press, 2008).

mampu menyewa penasihat hukum, maka akan disediakan satu untuokmu yang ditanggung oleh Pemerintah)".

## 2. Pernyataan Sukarela

Pernyataan sukarela menurut *Miranda Rules* merujuk pada hak-hak yang harus diberitahukan kepada seseorang yang ditangkap sebelum mereka diinterogasi oleh pihak berwenang. Dalam konteks hukum, pernyataan sukarela berarti bahwa seseorang memberikan informasi atau pengakuan tanpa adanya paksaan, ancaman, atau tekanan dari pihak kepolisian.

## 3. Hak Mendapatkan Pengacara

Menurut ayat 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengacara yang disahkan, pengertian atau konsep pengacara ialah seseorang pada tugasnya menjamin perbantuan hukum pada dalam dan pada luar persidangan, dengan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan berdasarkan pada ketentuan aturan yang berlaku. Hukum yang diatur dalam ayat (1) pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara, pengacara merupakan hak advokat berlandaskan kemandirian diakui oleh hukum Indonesia. Selain itu, yang tercantum pada Pasal 5 ayat (2), wilayah praktek pengacara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Prinsip *Miranda Rules* tersangka harus diberitahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan penasihat hukum. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pengacara yang disediakan oleh negara jika mereka tidak mampu membayar biaya hukum, agar penyidikan membuahkan hasil yang tidak menyimpang dari kebenaran, tersangka jauh dalam kata di intimidasi.<sup>14</sup> Maka, perlu antisipasi terdapat paksaan dengan kata lain pemaksaan terhadap terdakwa atau orang-orang yang dituduh.<sup>15</sup> Hak ini adalah bagian dari perlindungan konstitusional yang dijamin oleh Amandemen Keenam, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan pembelaan hukum.

## 4. Hak untuk Diam

Hak untuk tidak berbicara adalah salah satu hak konstitusional yang paling penting dalam sistem hukum pidana modern. Hak ini berakar pada prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap diri sendiri dan keadilan. Dalam konteks pemeriksaan tersangka, hak untuk diam memastikan bahwa individu tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian melawan dirinya sendiri. Hak ini, yang dikenal sebagai hak untuk tidak memberikan kesaksian melawan diri sendiri, merupakan bagian integral dari perlindungan konstitusional dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dengan adanya prinsip *Miranda*.

Hak untuk diam, yang sering dikaitkan dengan Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat, memberikan perlindungan bagi tersangka dalam sistem peradilan di Indonesia dengan memungkinkan mereka untuk tidak mengungkapkan informasi yang dapat digunakan melawan mereka. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa setiap individu tidak boleh dipaksa untuk memberikan kesaksian atau pernyataan yang bisa mengakibatkan hukuman atau kerugian hukum terhadap diri mereka sendiri.

---

<sup>14</sup> Bethsyeba, Gabriella. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." *Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 1-17.

<sup>15</sup> Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

### 3.2. Pengaturan Prinsip Pengaturan Miranda Pada Pemeriksaan Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Sejalan pada komitmen Indonesia terhadap asas "*Equality Before The Law*" sebagaimana tampak berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, di Indonesia sudah seharusnya semakin mengakui urgensi pemberlakuan konsep "*Miranda Rules*". KUHAP sejatinya telah menjamin hak-hak yang dimiliki tersangka dalam setiap proses hukumnya. Secara mendetail, hak-hak tersangka telah dijabarkan melalui ketentuan BAB VI dan VII KUHAP.

Pasal 52 KUHAP, bersama dengan penjelasannya, menunjukkan salah satu cara konsep tersebut dapat diterapkan. Pada dasarnya, petugas kepolisian tidak diperkenankan mengintimidasi tersangka.<sup>16</sup>, undang-undang tersebut mengatakan bahwa tersangka harus diperiksa dalam situasi yang tidak membuat mereka takut karena perlakuan kasar dan intimidasi yang dilakukan penyidik selama pemeriksaan. Menurut Pasal 52 KUHAP dan penjelasannya menghendaki supaya pengaduan diselidiki pada keadaan lepas pada ketakutan dan ancaman yang disebabkan oleh ancaman dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penyidik, Tujuan KUHAP adalah untuk melindungi terdakwa atau terdakwa dari perlakuan tidak adil. Ketentuan KUHAP Pasal 52 dijelaskan lebih lanjut dengan ketentuan KUHAP Pasal 117 yang menekankan atas keterangan kepada terdakwa dan/atau saksi hendaknya disampaikan kepada pengamat tanpa ada paksaan dari siapa pun atau dalam batas waktu yang ditentukan. Kebebasan tersangka untuk memberikan keterangan tanpa paksaan erat kaitannya dengan hak tersangka untuk tak memberatkan dirinya sendiri (*not to incriminate self*), sesuai dalam ketentuan KUHAP Pasal 66 yang menjamin tidak adanya beban bagi orang tersebut. dituduh atau dicurigai. bahunya. keparahan gejala. Menyikapi kenyataan bahwa hukum hanya dapat menggunakan keterangan terdakwa terhadap dirinya sendiri berdasarkan ayat (3) Pasal 189 KUHAP, maka aparat harus memastikan penegakan hukum mengharuskan tersangka bebas dari rasa takut ketika penyidikan. dimulai. pewawancara Artinya, tersangka harus bebas dari tekanan fisik atau mental yang dapat membuatnya memberikan informasi palsu yang jauh dari hukuman. Melalui pola pikir inilah timbul hak terdakwa untuk tetap diam.

Hak untuk tetap diam berkaitan erat dengan hak terdakwa atas perbantuan hukum. Hak asasi seseorang, khususnya tersangka, adalah hak atas perbantuan hukum tercantum dalam KUHAP yaitu Pasal 54, 55, 56, 57, 60, Bab 62. Termasuk Bab 69 ke Bab 74.

Jika mencermati ketentuan Pasal 54 dan 114 KUHAP, terlihat bahwa sebelum penyidikan pada tersangka dimulai, tersangka harus diberitahukan tentang hak-haknya. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dan pendampingan hukum selama penyidikan. Memberi tahu terdakwa tentang hak-haknya merupakan salah satu penerapan prinsip aturan Miranda.

Adapun terminologi "bantuan hukum" dapat dimaknai sebagai hak yang dimiliki tersangka untuk dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasihat hukumnya bahkan sebelum tersangka diperiksa penyidik.<sup>17</sup> Pasal 115 KUHAP menjelaskan mekanisme pemberian bantuan hukum yang dimiliki tersangka.

---

<sup>16</sup> Wiguna, A. A. P. S., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Hak-hak tersangka (miranda rule) pada tahap penyidikan dalam kitab UU hukum acara pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), hal 53..

<sup>17</sup> Rojab, Ali Nur. "Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Secara Cuma-Cuma." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Pendampingan dilakukan penasihat hukum dengan menyaksikan dan mendengar pemeriksaan penyidik untuk memastikan bahwa penyidik benar-benar memperhatikan hak-hak tersangka saat memeriksanya.

Hak tersangka dalam persidangan yang wajib diperhatikan dan tak dilalaikan oleh petugas kepolisian merupakan :

- Hak dalam berkomunikasi secara universal dan tidak terdapat ancaman dari salah satu kelompok dan dalam bentuk tertentu (ayat 1 pasal 117 undang-undang tentang tindak pidana).
- Hak untuk mencatat secara akurat informasi yang diberikan sesuai dengan yang dijelaskan oleh terdakwa (ayat 2, pasal 117 KUHAP).
- Hak memeriksa, membacakan hasil pemeriksaan praperadilan terhadap tersangka (ayat 1 pasal 118 KUHAP).

Berkaca daripada Pasal 114 KUHAP, maka sudah sangat rinci diatur bahwasanya menjelang pemeriksaan dilangsungkan, penyidik memiliki kewajiban untuk mewartakan kepada tersangka bahwasanya yang berperkara dapat memperoleh perbantuan hukum oleh penasihat hukum yang bersangkutan. Petugas kepolisian juga harus mengingatkan tersangka bahwa dia perlu didampingi oleh penasihat hukum atau advokat selama pemeriksaan dan agenda tata beracara lainnya di peradilan pidana.

Kasus Miranda telah merevolusi mekanisme beracara di berbagai penjuru dunia. Perubahan paradigma beracara pasca kasus tersebut membuat Mahkamah di berbagai negara untuk dapat dinyatakan bahwa pengakuan setelah interogasi dapat diterima sebagai bukti yang diperoleh secara sah dari tersangka maka ia sudah di peringatkan sebelumnya.<sup>18</sup> Dalam artian, seseorang yang berperkara tersebut sudah semestinya diingatkan bahwa dirinya "memiliki hak untuk tetap diam" (*has the right to remain silent*). Tersangka memperoleh hak dalam memilih penasihat hukum karena apa yang dijelaskan atau dia katakan akan membantu atau mengadvokasikan dirinya untuk mendapat keadilan, dan bahwa jika ia tidak dapat menyewa seseorang pendamping hukum, maka penasihat hukum dipilih untuknya saat dirinya diberikan pertanyaan apa pun jika seseorang yang berperkara menghendaknya.

Kasus *Miranda v. Arizona*, Mahkamah Amerika Serikat mengesahkan amandemen untuk mencegah dampak tindakan psikologis selama interogasi oleh mereka yang ditahan yang dapat menimbulkan kesan paksaan dan membahayakan keinginan tersangka. Dalam upaya intimidasi, pengadilan Miranda berfokus pada fakta pada tersangka bahwa diinterogasi sesaat berada pada tahanan polisi. Pengadilan meneruskan cerita tersebut hingga ditanyai di Amerika Serikat, dengan alasan praktik polisi "kelas tiga" dan bahaya sumpah palsu. Pengadilan menyatakan bahwa teknik interogasi baru bersifat mental, bukan fisik.

Meskipun petugas tidak menggunakan teknik identifikasi pihak ketiga selama interogasi, pengadilan memutuskan bahwa interogasi investigatif merupakan tindakan pemaksaan. Mahkamah Agung sudah memberikan kecuali terhadap Miranda, artinya bahwa peringatan tersebut tidak sah meskipun tersangka telah ditahan dan diperiksa oleh petugas. Misal saja, peringatan Miranda sesaat petugas mengajukan persoalan yang "biometrik atau sama" harus mengkonfirmasi data biografi yang ditentukan untuk diselesaikannya layanan prapersidangan. Dalam kasus di mana polisi menggunakan petugas yang menyamar untuk menginterogasi tersangka penjahat, tidak ada peringatan yang diberikan. Kasus Miranda

---

<sup>18</sup> Pratama, Wahyu Rizki, and Michael Haryo. "Unveiling the Neglected Rights: Miranda Rule Advocacy for Impoverished Defendants in Indonesian Criminal Cases under Law No. 16 of 2011." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3, no. 2 (2022): 115-138.

menunjukkan bahwa tekanan polisi terhadap tersangka tidak termasuk ketidaktahuan tersangka akan keterlibatan polisi. Terakhir, Mahkamah Agung dalam hakim Rehnquist berangkat dari pertanyaan tentang "permintaan yang wajar berdasarkan kepedulian terhadap keselamatan publik", pada *New York v. Quarles* telah memodifikasi konsep pemeriksaan silang yang dikembangkan melalui aturan Miranda.

Sejalan dalam berbagai aturan yang kemudian diklasifikasikan sebagai "*Miranda Rules*", Pemberitahuan tersebut harus disampaikan segera setelah penangkapan tersangka atau setelah orang tersebut mengaku sebagai tersangka, agar tersangka yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk menghubungi penasihat hukumnya guna mengupayakan bantuan hukum, atau dengan kata lain mengonsultasikan persoalan yang dihadapinya dengan penasihat hukumnya.

Pada kenyataannya sudah menjadi kebiasaan jika *das sollen* berlawanan maupun berbanding terbaik dengan *das sein*-nya. Hal yang umum terjadi ialah tatkala tersangka ditangkap, dirinya tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya. Hal yang kerap terjadi ialah, pemberitahuan baru dilakukan tatkala tersangka menjalani pemeriksaan, yang mana tentu hal tersebut menyebabkan dirinya tidak memiliki waktu maupun kemampuan untuk menghubungi penasihat hukum untuk meminta perbantuan hukum, dan dengan kata lain, nasihat mengenai hal-hal yang menjadi perhatian tersangka dan penasihat hukumnya.

Peringatan Miranda melindungi kesaksian jika memenuhi dua kriteria, tersangka harus ditahan, tersangka harus diperiksa petugas (tersangka harus hadir, petugas harus diperiksa untuk mencurigai).

Pengadilan yang lebih rendah membuat keputusan ini memperlakukan test obyektif yang bertanya apakah orang yang berakal sehat akan kehilangan hak asasinya. Langkah kedua pada kasus Miranda adalah interogasi. Pengadilan menyebut penyelidikan tersebut sebagai "penyelidikan oleh petugas penegak hukum". Tahun 1980, Pengadilan memperjelas dengan gambaran yang lebih luas berisi "perkataan dan tindakan polisi" yang harus diwaspadai polisi agar dapat membentuk tanggapan yang mencurigakan terhadap tersangka. Undang-undang dan prosedur terkait interogasi tersangka, yang berlaku di Amerika, dapat diambil dan direvisi undang-undang tentang kegiatan kriminal, khususnya interogasi terhadap tersangka dalam Undang-Undang Acara Pidana.

Ingatlah hak seseorang mengkuasakan dan menunjuk advokatnya sendiri sesuai dengan Pasal 55 KUHAP. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup hak terdakwa untuk bebas memilih kuasa hukumnya sendiri berarti bahwa terdakwa harus diberikan kesempatan untuk meminta, memilih atau menunjuk sendiri kuasa hukumnya untuk mendampingi selama pemeriksaan oleh penyidik. Ini adalah fakta yang sangat penting yang sering diabaikan oleh para penyidik Polri.

Pada dasarnya istilah penasehat hukum adalah pengertian didefinisikan dalam Undang-undang Acara Pidana Nomor 8 yang disahkan pada tahun 1981. Saat ini, penasehat hukum adalah seseorang yang berperan memberi perbantuan hukum. Sesaat disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara, definisi penasihat hukum berubah nama ke pengacara. Perubahan ketentuan tersebut dilakukan dengan memahami ketentuan ayat (1) Pasal 32 ayat 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 yang menjelaskan "Advokat, penasehat hukum, ahli hukum yang berpraktik, dan konsultan hukum yang diangkat sejak berlakunya undang-undang ini akan diterima sebagai advokat berdasarkan ketentuan Undang-undang ini." Menurut kriteria pasal ini, yang mempunyai kaitan mengirimkan bantuan hukum serta mendampingi terdakwa selama penyidikan oleh penyidik merupakan pengacara.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, *Miranda Rules* ialah landasan dasar mencakup hak-hak terdakwa atau tersangka secara konstitusional. Hak-hak ini termasuk hak untuk diam yang diajukan oleh pejabat yang relevan selama proses pemeriksaan, serta hak untuk mendapatkan dukungan dan kehadiran pendamping hukum sepanjang proses peradilan, dari penyidikan sampai tahap terakhir. *Miranda Rules* dapat dianggap sebagai nilai universal karena digunakan di belahan dunia yang berdasarkan hukum, atau setidaknya disebutkan dalam dokumen hukum mereka.<sup>19</sup> Indonesia sangat menghormati eksistensi *Miranda Rules* sebagai negara yang berlandaskan hukum. Dimasukkannya *Miranda Rules* pada sistem Hukum Acara Pidana oleh Indonesia pada pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau KUHAP, telah menunjukkan komitmen negara terhadap penghormatan prinsip *Miranda Rules*.

Ketentuan ayat (1) Pasal 56 KUHAP menegaskan hak terdakwa atau terdakwa dalam dampingan pengacara apabila tindak pidana telah ditentukan oleh orang yang dipidana mati atau divonis hukuma 15 tahun atau lebih. Praktek yang berlaku saat ini adalah mereka yang dituduh atau diduga tidak dapat mempunyai kuasa hukum sendiri dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 KUHAP merupakan sarana hukum atau acara hukum, dan permasalahan hukumnya bermacam-macam, antara lain:

- Dari segi hak asasi manusia (HAM), yaitu hak terdakwa atau tertuduh untuk mendapat perbantuan hukum dalam tingkat peradilan pada peradilan. Hak-hak itu sangat mirip seperti "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" dalam hal ini menekankan pada kehadiran pendamping hukum pada terdakwa atau tertuduh, merupakan hak asasi manusia yang penting, bukan yang ditentang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akibat logis dari pengabaian hak tersebut akan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- Pemenuhan hak ini dilaksanakan para aparat hukum dalam seluruh proses peradilan menjadi keharusan dari aparat yang berwenang untuk menyediakannya. Pejabat harus mengingatkan tersangka maupun terdakwa atas hak-haknya tatkala tindak pidana dituduhkan atau dijatuhkan ancaman pidana mati atau 15 (lima belas) tahun lebih, atau jika tak mampu akan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih jika tidak memiliki konsultan hukumnya, maka tidak terpenuhinya prinsip tersebut sudah seharusnya dimaknai bahwa proses hukum yang ditempuh tersangka tersebut ialah tidak sah.
- Pasal 56 Ayat (1) KUHAP merupakan hukum acara berdasarkan asas hak asasi manusia dan dianggap sebagai salah satu kriteria atau perlindungan hukum bagi pelaksanaan tujuan hukum Miranda Indonesia. Sidang atau proses persidangan yang mana terdakwa atau terdakwa dalam persidangan tersebut tidak didampingi oleh penasehat hukum, oleh karena itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan Miranda, hasil persidangan tersebut tidak sah yaitu tidak ada.

Perlu diingat bahwa tujuan utama penerapan prinsip *Miranda Rules* pada proses peradilan sebagaimana tertera dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ialah untuk menjamin pemeriksaan yang adil atau humanis terhadap tersangka atau terdakwa. Pemaknaan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pendamping hukum yang menemani tersangka selama tahap penyidikan kepolisian memiliki kemampuan untuk

---

<sup>19</sup> Bagus Subekti, SH A. "Keabsahan Penggunaan "Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum"" pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2017): 209935.

bertindak sebagai pengendali dan mencegah pemeriksaan yang tidak manusiawi terhadap tersangka.

Putusan pada kasus Miranda menyatakan bahwa tersangka harus diberi pengetahuan yang tentang hak mereka atau bahwa "hak untuk memilih pengacara untuk hadir di interogasi sangat diperlukan (hak untuk memilih pengacara untuk hadir di interogasi sangat diperlukan) untuk perlindungan hak amandemen kelima." Pengadilan berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak jelas mengenai apakah ada penasihat hukum atau apakah hak untuk mendapatkan nasihat bergantung pada hukum geografis atau asing, karena yurisdiksi bersifat absolut tanpa otoritas, seseorang tidak dapat berbicara dengan baik tentang hak-haknya.

Dalam definisi ayat (1) Pasal 56 KUHAP juga disebutkan penunjukan penasihat hukum atau pengacara diatur bagi tersangka dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun. (lima belas tahun, namun perkembangan dan tata cara ketersediaan penasihat hukum tergantung ketersediannya.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4 Kesimpulan**

Prinsip-Prinsip hukum Miranda, melalui Peringatan Miranda (Miranda Warning), berperan vital demi mentaati keseimbangan oleh penegak hukum dan perlindungan hak seseorang. Dengan memastikan bahwa tersangka mengetahui hak-hak mereka dan memberikan pengakuan secara sukarela, prinsip ini berkontribusi pada keadilan dan integritas sistem peradilan pidana. Meskipun ada kontroversi dan tantangan dalam penerapannya, dampak positifnya terhadap perlindungan hak konstitusional dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan menjadikannya sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem hukum modern. Peraturan Miranda sudah diterima pada sistem peradilan di Indonesia, namun resistensi pada peraturan miranda masih terus terjadi, contohnya saja apa yang dialami pada Simarmata dan Sabarodin yang dilakukan secara buruk oleh aparat yang berwenang. Jika saja seseorang tidak diberikan Hak Miranda pada saat dalam penyidikan/persidangan. Ancaman terhadap aturan *Miranda* mempunyai akibat hukum yaitu dakwaan terhadap tersangka tidak sah dan tindakan atas perbuatan tersangka tidak sah, karena tidak memenuhi syarat permintaan, misalnya saja penyidik tidak mencari pendamping hukum untuk tersangka sejak awal penyidikan, oleh karenanya, tindakan atau tuntutan penuntut umum juga tak bisa didalilkan. Meski banyak terjadi ancaman pada Miranda, namun supremasi hukum selalu kembali kepada tujuan semula, yaitu menjamin hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gary L. Stuart, Miranda The Story of America's Right to Remain Silent (Tucson:University of Arizona Press, 2008).
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 48.
- Lubis, M. Sofyan, 2010, Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group. (35)
- M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed.2 Cet 15, 97.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 56
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 31.
- Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Sofyan Lubis, Prinsip "Miranda Rules" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 34-35.

### Jurnal

- Bagus Subekti, SH A. "Keabsahan Penggunaan "Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum"" pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2017): 209935.
- Bethsyeba, Gabriella. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." *Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 1-17.
- C Roscoe and J Howard, "A History Of Miranda And Why It Remains Vital Today". *Valparaiso University Law Review* 40 No. 3 (2006) : 685-706.
- Muammar and Wahdaniau Baharuddin, "Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam," *Pattimur Legal Journal* I, No. 3 (2022): 201.
- Pratama, Wahyu Rizki, and Michael Haryo. "Unveiling the Neglected Rights: Miranda Rule Advocacy for Impoverished Defendants in Indonesian Criminal Cases under Law No. 16 of 2011." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3, no. 2 (2022): 115-138.
- Rojab, Ali Nur. "Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Secara Cuma-Cuma." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Suryono, Kelik Endro, and Brandon Alfin Rahadat. "Tanggung jawab hukum pt jiwasraya terhadap nasabah." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020).
- Wiguna, A. A. P. S., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Hak-hak tersangka (miranda rule) pada tahap penyidikan dalam kitab UU hukum acara pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), hal 53.
- Wulandari, Cahya. "Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1-14.
- Zainuddin, Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Parigi). 11-13.

*E-ISSN: 2303-0550.*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia (HAM).